



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Selvi Suleman binti Yan Suleman, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pramusaji di Hotel Paradise, Tempat kediaman Jalan Aulia Hubulo (Kompleks Pesantren Hubulo/ di rumah Ibu Rohani Suleman), Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Arifin Pateda bin Ahmad Pateda, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Tempat Kediaman Jalan Irigasi Lomaya (Kompleks Musholah Ar-Rahman) RT. 007 Rw.003, Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo pada hari dan tanggal itu juga telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/07/VI/1999, tanggal 08 Juni 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Abdulrahman Pateda, Laki-laki, Umur 18 tahun;
 - Nurul Arifin Pateda, Perempuan, Umur 14 tahun;
 - Ahmad Fauzan Asmara Pateda, Laki-laki, Umur 11 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Zulfiah Hamzah tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2010, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Arifin Pateda bin Ahmad Pateda) terhadap Penggugat (Selvi Suleman binti Yan Suleman);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 5 September, 13 September dan 27 September 2018 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Zulfiah Hamzah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2010, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/07/VI/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, Foto kopi bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lian Tangguda binti Tasmin Tangguda dan Lian Mooduto binti Tue Mooduto;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Lian Tangguda binti Tasmin Tangguda, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Selvi Suleman binti Yan Suleman sedangkan Tergugat bernama Arifin Pateda bin Ahmad Pateda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1999;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Abdulrahman Pateda, Laki-laki, Umur 18 tahun;
 - Nurul Arifin Pateda, Perempuan, Umur 14 tahun;
 - Ahmad Fauzan Asmara Pateda, Laki-laki, Umur 11 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi hal yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perempuan selingkuhan Tergugat tersebut bernama Zulfiah Hamzah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bias rukun kembali;

2. Lina Mooduto binti Tue Mooduto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Selvi Suleman binti Yan Suleman sedangkan Tergugat bernama Arifin Pateda bin Ahmad Pateda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1999;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Abdulrahman Pateda, Laki-laki, Umur 18 tahun;
 - Nurul Arifin Pateda, Perempuan, Umur 14 tahun;
 - Ahmad Fauzan Asmara Pateda, Laki-laki, Umur 11 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi hal yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan perempuan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan

Penggugat;

- Bahwa setahu saksi perempuan selingkuhan Tergugat tersebut bernama Zulfiah Hamzah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bias rukun kembali;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor : 93/07/VI/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Zulfiah Hamzah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2010, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat selama 8 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 5 September, 13 September dan 27 September 2018 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Lian Tangguda binti Tasmin Tangguda dan Lina Mooduto binti Tue Mooduto, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang pada akhirnya berakibat pada keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, hal mana menerangkan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Zulfiah Hamzah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Penggugat menerangkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Zulfiah Hamzah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil dan keterangan saksi pertama Penggugat, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingganya dengan demikian keterangan mana telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 08 Juni 1999;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - o Abdulrahman Pateda, Laki-laki, Umur 18 tahun;
 - o Nurul Arifin Pateda, Perempuan, Umur 14 tahun;
 - o Ahmad Fauzan Asmara Pateda, Laki-laki, Umur 11 tahun;

Bahwa Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Zulfiah Hamzah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, sejak tahun 2010 hingga sekarang;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arifin Pateda bin Ahmad Pateda) terhadap Penggugat (Selvi Suleman binti Yan Suleman);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal **03 Oktober** 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Muharam** 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** dan **Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 590.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000</u> |

Jumlah Rp 681.000.- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2018/PA.Gtlo